



PUTUSAN

Nomor 1885 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN,
berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 09, RT 034,
Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
diwakili oleh Direktur Utama, Dr. Drs. Andi Syarifuddin, M.M.,
M.B.A., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winda
Nopriani Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum RBA & Partners, beralamat di Jalan Syarifuddin
Yoes RT 03, Nomor 02, Kelurahan Sepinggan Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. AREA BALIKPAPAN,
c.q. SENIOR MANAGER BUSINESS BANKING PT BANK
MANDIRI (PERSERO), Tbk., AREA BALIKPAPAN,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71,
Kelurahan Klandasam Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, diwakili oleh SME
Manager, Irfan Apriyan Yazdi, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Yovi Wahyu Jatmiko Nur Hananto, S.H., dan kawan-
kawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 November 2018;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1885 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan di atas telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit sebagaimana Surat Nomor BBA.BLP/SPPK/1551/2016 tertanggal 28 Juni 2016, perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum kewajiban pembayaran atas seluruh fasilitas kredit Penggugat hanya pada angsuran pokok yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp7.271.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa ada bunga, denda, penalti dan/atau biaya-biaya lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran atas seluruh fasilitas kredit Penggugat hanya pada angsuran pokok yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp7.271.000.000,0 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa ada bunga, denda, penalti dan/atau biaya-biaya lainnya;
7. Menyatakan sebagai hukum kewajiban pembayaran angsuran seluruh fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk angsuran/cicilan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulannya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan lunas keseluruhan Rp7.271.000.000,0 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah); tanpa ada tambahan bunga, denda dan/atau penalti apapun dan disertai dengan opsi pelunasan keseluruhan ketika tagihan atas pekerjaan Penggugat di beberapa pemerintah daerah terbayarkan dan/atau salah satu aset milik Penggugat terjual;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1885 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran angsuran seluruh fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk angsuran/cicilan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulannya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan lunas keseluruhan Rp7.271.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa ada tambahan bunga, denda dan/atau penalti apapun dan disertai dengan opsi pelunasan keseluruhan ketika tagihan atas pekerjaan Penggugat di beberapa pemerintah daerah terbayarkan dan/atau salah satu aset milik Penggugat terjual;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, baik *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Dalam sistem peradilan yang berjalan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 2 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1885 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sebagai hukum kewajiban pembayaran atas seluruh Fasilitas Kredit Penggugat hanya pada angsuran pokok yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp7.271.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa ada bunga, denda, penalti dan/atau biaya-biaya lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran atas seluruh fasilitas kredit Penggugat hanya pada angsuran pokok yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp7.271.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa ada bunga, denda, penalti dan/atau biaya-biaya lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menjadwalkan kembali hutang Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 61/PDT/2020/PT SMR., tanggal 26 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 161/Pdt. G/2018/PN Bpp., tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan



Permohonan Kasasi Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 61/PDT/2020/PT SMR., tertanggal 28 April 2020 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bpp., tertanggal 2 Mei 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak kabur karena antara posita gugatan dan petitum gugatan terdapat keterkaitan dimana pada bagian posita selain mengakui baru membayar bunga dan belum membayar hutang pokok kepada Tergugat, Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap restrukturisasi hutang yang diajukan Tergugat dalam perkara ini tetapi dengan menaikkan besaran cicilan bulanan karena restrukturisasi tersebut tidak mempertimbangkan kondisi keuangan Penggugat yang sedang tidak baik, dan karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa sebagai Debitur/Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Model Kerja I dan II serta Perjanjian Restru KMK I dan II sehingga perbuatan Tergugat mengirimkan surat pernyataan ingkar janji kepada Penggugat telah sesuai dengan praktek dalam kegiatan usaha perbankan dan karena itu sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat mendukung dalil bahwa Penggugat masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya kepada Tergugat sehingga dalil bahwa Tergugat telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1885 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 61/PDT/2020/PT SMR., tanggal 26 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 161/Pdt.G/ 2018/PN Bpp., tanggal 2 Mei 2019, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Hakim-hakim Anggota: | Ketua Majelis, |
| Ttd./ | ttd./ |
| Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. | Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. |
| Ttd./ | |
| Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. | |
| | Panitera Pengganti, |
| | Ttd./ |
| | Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. |

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1885 K/Pdt/2023